

KETERANGAN AHLI
DR. AHMAD REDI, S.H., M.H
PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LEKTOR KEPALA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Jakarta, 14 Juni 2022

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Di Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Tim Hukum Sekretariat Bersama Tolak Tambang Nomor: 005/TH/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal permohonan untuk memberikan keterangan ahli, dan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor: 257-D/469/FH-UNTAR/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022, dengan hormat izinkan saya memberikan keterangan tertulis mengenai beberapa hal yang ditanyakan oleh Tim Hukum Tim Hukum Sekretariat Bersama Tolak Tambang kepada saya.

Sebelum saya memberikan keterangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya lengkap saya ialah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, lahir di Seribanding (Ogan Ilir), 27 Februari 1985. Latar belakang pendidikan saya yaitu: S1 di FH Universitas Diponegoro, S2 di FH Universitas Indonesia, S3 di FH Universitas Indonesia. Adapun latar belakang pekerjaan saya: PNS di Kementerian Sekretariat Negara (2008-2015) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Subbidang Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam, Kepala Program Studi di FH Universitas Tarumanagara (2018-sekarang), konsultan ahli di berbagai kementerian/lembaga/daerah, antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Asian Development Bank, dan UNDP.

Adapun beberapa buku yang saya terbitkan, antara lain: Hukum Pertambangan (Gramata Publishing, 2014), Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan (PT Sinar Grafika, 2018), Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PT Sinar Grafika 2018), Hukum Energi (PT Rajagrafindo, 2020), Omnibus Law dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Nasional (Rajagrafindo, 2020), dan berbagai jurnal nasional dan internasional terkait bidang peraturan perundang-undangan dan ESDM.

Berikut ini, pokok-pokok keterangan saya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Tim Hukum Sekretariat Bersama Tolak Tambang kepada saya.

A. Terkait Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Publik oleh Komisi Informasi

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diatur:

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Dalam Pasal 38 ayat (1) UU KIP diatur bahwa proses penyelesaian sengketa **paling lambat dapat** diselesaikan dalam jangka waktu 100 (seratus) hari. Kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU KIP ini memiliki makna:

1. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Lampiran II angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

267. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

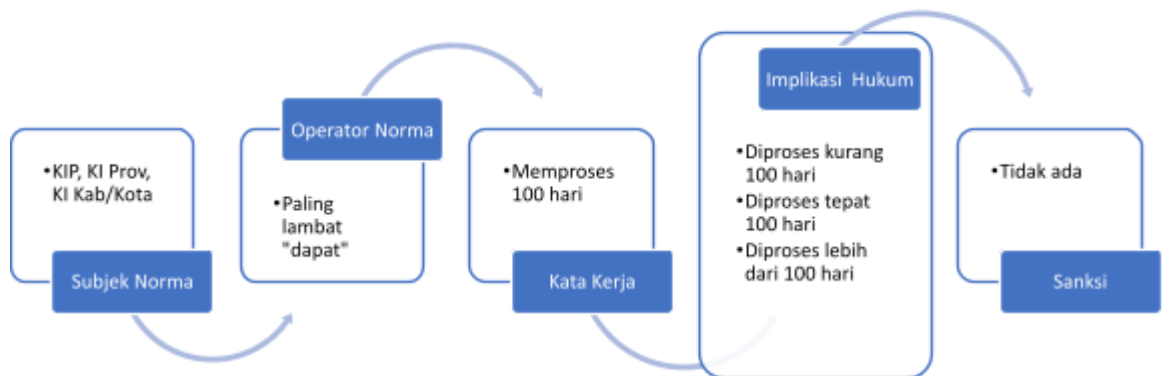
Kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) jelas mengandung arti bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dalam memproses penyelesaian sengketa **dapat** diselesaikan dalam jangka waktu 100 (seratus) hari. Apabila Komisi Informasi Pusat dan komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota memerlukan waktu lebih dari 100 (seratus) hari maka hal tersebut dibenarkan karena hal demikian merupakan kewenangan dengan sifat diskresioner sesuai dengan pemaknaan kata “dapat” dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, tidak ada persoalan hukum normatif, apabila pemrosesan penyelesaian sengketa informasi publik diproses dalam waktu kurang dari 100 (seratus) hari ataupun lebih dari 100 (seratus) hari sejak Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Untuk menyatakan “pembolehan” atau “pembebasan”. Sebagaimana dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, norma hukum berisi dituliskan dalam peraturan perundang-undangan, terdiri atas norma perintah (*gebood*), norma larangan (*verbod*), dan norma izin atas suatu larangan (*toestemming*), serta norma pembebasan/pembolehan dari suatu perintah (*vrijstelling*). Norma perintah ditandai dengan kata “wajib” atau “harus”, norma larangan ditandai dengan kata “dilarang”, norma izin ditandai dengan kata “izin”, sedangkan norma pembebasan/pembolehan ditandai dengan kata “dapat”.

Kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU KIP merupakan bentuk norma pembebasan/pembolahan dari suatu perintah (*vrijstelling*). Artinya subjek norma, dalam hal ini Komisi Informasi Pusat dan komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota, memiliki kebebasan/dibolehkan secara norma untuk melakukan pemrosesan penyelesaian sengketa informasi publik diproses dalam waktu kurang dari 100 (seraus) hari ataupun lebih dari 100 (seratus) hari sejak Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Adapun simulasi penggunaan norma Pasal 38 ayat (2) UU KIP ini, sebagai berikut:



Selanjutnya, di luar pemaknaan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP ini, sesungguhnya penafsiran atas ketentuan norma undang-undang yang tidak terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemrosesan KIP dalam sengketa di PTUN. Apabila para pihak mempersoalkan frasa “paling lambat dapat” dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP maka forum sengketanya berada di Mahkamah Konstitusi, bukanlah di PTUN. Jelas kompetensi PTUN tidak dalam rangka menilai norma dalam undang-undang. PTUN merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat konkret bukanlah bersifat abstrak. Dengan demikian, tidaklah tepat apabila mendalikan tafsiran norma dalam Pasal 38 ayat (2) UU KIP dengan pelaksanaan norma UU KIP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota.

B. Terkait Kontrak Karya sebagai Informasi yang Dirahasiakan

Kontrak Karya (KK) merupakan informasi publik dan bukanlah informasi yang dirahasiakan, dengan alasan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU KIP dinyatakan:

Pasal 1

(1) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

UU KIP telah mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, serta informasi yang dikecualikan. Kontrak Karya merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat terkait perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e. Kontrak Karya merupakan perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan pertambangan mineral dalam pengusahaan mineral di Indonesia. Hubungan hukum ini bersifat kontraktual/perjanjian yang ditandatangani oleh penyelenggaran negara sebagai badan hukum publik dengan perusahaan sebagai badan hukum privat. Perjanjian atau Kontrak Karya ini merupakan perjanjian berdimensi administrasi negara, sehingga tidak terlepas dari kedudukan pemerintah sebagai badan hukum publik.

2. Kontrak Karya bukanlah informasi yang dikecualikan karena bukan informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Secara umum, isi Kontrak Karya, meliputi:

- a. Definisi
- b. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan
- c. Wilayah Kontrak Karya
- d. Periode Penyelidikan Umum
- e. Periode Eksplorasi
- f. Laporan dan Deposito Jaminan
- g. Periode Studi Kelayakan
- h. Periode Konstruksi
- i. Periode Operasi
- j. Pemasaran
- k. Fasilitas Impor dan Re-ekspor
- l. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan
- m. Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja
- n. Pertukaran alat pembayaran
- o. Hak-hak Khusus Pemerintah
- p. Kesempatan Kerja
- q. Ketentuan Kemudahan
- r. Keadaan Kahar

- s. Kelalaian
- t. Penyelesaian Sengketa
- u. Pengakhiran Kontrak
- v. Kerja Sama Para Pihak
- w. Promosi Kepentingan Nasional
- x. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
- y. Pengembangan Kegiatan Usaha Setempat
- z. Ketentuan Lain-lain
- aa. Pengembalian Hak
- bb. Pembiayaan
- cc. Jangka Waktu
- dd. Pilihan Hukum
- ee. Lampiran (Wilayah KK, Peta Wilayah KK, Daftar Iuran Tetap, Laporan Studi Kelayakan, Daftar Iuran Eksploitasi Tambahan Atas Hasil yang Diekspor).

Data yang rahasia tidak diatur dalam KK, namun dalam KK terdapat klausul bahwa "Pemerintah memiliki hak atas data-data atau laporan-laporan yang diserahkan oleh perusahaan menurut ketentuan dalam Persetujuan ini. Data dan laporan itu diperlakukan oleh Pemerintah sebagai sangat rahasia sepanjang dimintakan oleh Perusahaan".

Artinya, memang ada data-data yang bersifat rahasia karena menyangkut kekayaan alam Indonesia, namun data atau laporan tersebut merupakan sesuatu data atau laporan yang terpisah dari KK. KK hanyalah sebuah dokumen perjanjian yang mengatur hal-hal yang bersifat umum yang disepakati oleh para pihak.

Dengan demikian, KK merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan. KK bukanlah informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP.

Demikian, keterangan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H